

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayar baik bagi wajib pajak pribadi serta wajib pajak badan yang bersifat memaksa untuk kepentingan masyarakat. Selain itu pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Di samping itu, pajak termasuk salah satu sumber perolehan terbesar bagi negara tetapi menjadi beban bagi perusahaan atau beban bagi wajib pajak badan. Dapat disimpulkan jika semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan atau wajib pajak badan, maka akan membuat semakin besar jumlah pajak yang harus disetorkan ke negara. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan yang diperoleh perusahaan atau wajib pajak badan, maka akan semakin kecil pajak yang harus disetorkan ke negara.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tidak jarang terjadi perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak. Perlawanan tersebut dapat berupa perlawanan secara pasif dan perlawanan secara aktif. Perlawanan pajak yang tidak bersumber dari inisiatif wajib pajak melainkan karena kejadian di sekitarnya merupakan perlawanan pajak secara pasif. Hambatan-hambatan yang terjadi dapat berupa teknik pemungutan pajak, pertumbuhan moral dan intelektual penduduk serta struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif dapat dikatakan sebagai perlawanan pajak yang inisiatifnya bersumber dari wajib pajak itu sendiri. Cara melakukan perlawanan pajak aktif dapat berupa *Tax Evasion* (pengelakan pajak), melalaikan pajak, dan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

Pada era digital seperti sekarang ini, praktik globalisasi ekonomi telah dilakukan. Globalisasi ekonomi bisa diartikan sebagai suatu proses dimana dunia memasuki perekonomian yang lebih terbuka, tanpa ada batas teritorial antar wilayah. Dilansir dari Kompas (21/08/2019), Sri Mulyani selaku menteri keuangan negara Republik Indonesia memperkirakan jika proses globalisasi telah

Ellena Nabilah Nur Alisha Ansar, 2021
PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melenyapkan batas antar wilayah satu sama wilayah lainnya. Menurut Sri Mulyani, pihak tertentu dapat memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Menteri keuangan juga mengatakan kita harus menjaga kepentingan negara melalui perpajakan yang bisa dilakukan dengan kerja sama internasional dan negosiasi yang baik. Penghindaran pajak dapat dilakukan karena adanya celah dalam undang-undang perpajakan.

Beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang pernah timbul yaitu kasus yang pernah menimpa beberapa perusahaan besar multinasional seperti Google, Apple, dan IKEA. Beberapa perusahaan yang telah disebutkan menyatakan jika perusahaan sudah patuh terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya juga mengatakan penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya celah yang timbul disebabkan oleh kelalaian pembuat peraturan dan kebijakan. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan cara pengalihan penghasilan ke tempat dengan tarif pajak kecil yang semula berasal dari tempat dengan tarif pajak besar. Hal ini berarti celah dalam undang-undang perpajakan dimanfaatkan sebagian pihak untuk melakukan praktik penghindaran pajak (DDTC News).

Dilansir dari DDTCNews (07/01/2020), realisasi penerimaan pajak tahun 2019 tercatat hanya mencapai 84,4% dari target Rp 1.577,56 triliun. Hal ini bisa dikatakan jika target penerimaan pajak tidak tercapai. Meskipun tidak mencapai target, realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data tersebut bisa dikatakan jika target realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target disebabkan oleh adanya kemungkinan wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban pajaknya. Pajak sendiri merupakan beban bagi perusahaan yang wajib dibayar oleh perusahaan kepada negara. Oleh karena itu akan timbul kecenderungan bagi perusahaan menghindari pajak dengan usaha meminimalisir atau mengecilkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Upaya mengecilkan jumlah pajak yang wajib dibayar disebut juga dengan *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) yaitu aktivitas memanipulasi laba yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah pajak yang wajib diserahkan ke negara. *Tax*

avoidance atau penghindaran pajak termasuk dalam perlawanan pajak aktif yang artinya perlawanan tersebut berasal dari inisiatif wajib pajak itu sendiri. Perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir beban pajak yang dibebankan ke perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dan tidak menyimpang dari peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tindakan tersebut dilakukan agar perusahaan tetap menerima laba dalam jumlah besar tetapi pajak yang perlu disetorkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian. Disamping itu, perusahaan memandang tindakan penghindaran pajak mampu membawa manfaat ekonomis bagi perusahaan (Armstrong, et al., 2015). *Tax avoidance* bisa terjadi karena faktor-faktor tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi seperti Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris.

Para investor tentu akan selalu melakukan kegiatan investasi. Investasi dapat dilakukan melalui beragam usaha, salah satunya melalui kepemilikan saham. Seorang direksi atau eksekutif dapat membeli saham perusahaan yang dipimpinnya. Kepemilikan saham eksekutif yaitu saham yang dibeli oleh eksekutif. Kepemilikan saham eksekutif menjadi bagian dari kepemilikan itu sendiri berdasarkan jumlah saham yang ditanamkan pada suatu perusahaan. Kepemilikan saham mempunyai hak atas keuntungan perusahaan sesuai dengan porsi saham yang ditanamkan pada perusahaan tersebut.

Penelitian Hanafi dan Harto (2014), Sunarsih dan Oktavia (2016), Sunarsih dan Oktaviani (2016), Shiddiq dan Rahmawaty (2018), serta Putri dan Lawita (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh yang berarti pada penghindaran pajak. Menurut Hanafi & Harto (2014) dengan kepemilikan saham eksekutif akan membuat eksekutif menjadi agresif dalam pengambilan keputusan terutama mengenai penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan saham eksekutif diharapkan bisa menaikkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan efisiensi pajak melalui praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil riset peneliti lain. Sebaliknya hasil penelitian dari Prayogo dan Darsono (2015) dan Jamei (2017) menunjukkan

bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh yang berarti pada penghindaran pajak. Menurut Prayogo dan Darsono (2015) dengan kepemilikan saham eksekutif akan membuat eksekutif lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan. Keputusan tersebut termasuk untuk melakukan efisiensi pajak melalui praktik *tax avoidance*. Hal ini karena apabila keputusan tersebut nantinya dapat membahayakan perusahaan, maka pihak eksekutif yang memiliki kepemilikan saham dalam suatu perusahaan akan ikut terkena dampak dari keputusannya.

Peran manajer sebagai pemimpin perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perusahaan yang berlaku termasuk kebijakan penghindaran pajak. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi kepada pihak eksekutif diharapkan mampu melaksanakan efisiensi pajak perusahaan. Kompensasi merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan berupa pendapatan dalam bentuk uang, termasuk barang langsung dan tidak langsung, dan karyawan akan menerima barang tersebut (Hasibuan, 2017 hlm.119). Kompensasi eksekutif terdiri dari opsi saham, gaji pokok, bonus, serta fasilitas jabatan dan pribadi lainnya. Kompensasi eksekutif dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi dan memonitor para eksekutif agar memaksimalkan kekayaannya di suatu perusahaan. Para eksekutif tentunya akan lebih memilih mengambil keputusan-keputusan yang dapat menguntungkannya. Salah satunya dalam hal pembayaran pajak perusahaan. Para eksekutif tentu akan lebih memilih untuk meminimalisir jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan agar mendapatkan kompensasi yang besar.

Penelitian Hanafi dan Harto (2014) Armstrong, et al. (2015), Hariyanto dan Utomo (2018), Yuwono dan Fuad (2019) serta Nugraha dan Mulyani (2019) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh yang berarti pada penghindaran pajak. Menurut Hanafi dan Harto (2014) salah satu upaya efektif untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi kepada jajaran eksekutif. Selain itu menurut Armstrong, et al. (2015) dengan pemberian kompensasi yang semakin tinggi dapat mengecilkan beban pajak yang wajib dibayar perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya kompensasi dapat membantu meluruskan kepentingan antara manajer dengan pemilik saham (Hariyanto dan Utomo, 2018). Hasil tersebut berbanding terbalik

dengan hasil riset peneliti lain. Penelitian Puspita dan Harto (2014), Prayogo dan Darsono (2015), Tandean dan Winnie (2016), serta Nugroho dan Rosidy (2019) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang berarti pada penghindaran pajak. Nugroho dan Rosidy (2019) mengatakan bahwa apabila kompensasi yang diterima oleh eksekutif semakin besar, maka akan membuat kemungkinan melakukan *tax avoidance* juga berkurang. Hal ini dikarenakan manajer tidak akan berani mengambil risiko yang terlalu berlebihan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu mereka juga mengatakan jika sistem bonus yang ada di Indonesia kurang mampu untuk memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan tentang pajak perusahaan (Puspita dan Harto, 2014).

Di dalam perusahaan peran seorang dewan komisaris sangat dibutuhkan sebagai pengawas perusahaan. Salah satunya melalui komisaris independen. Komisaris independen ialah pihak yang tidak berhubungan bisnis atau keluarga dengan seorang anggota direksi atau dewan komisaris lain, pemegang saham pengendali serta perusahaan itu sendiri. Komisaris independen di suatu organisasi bertugas sebagai monitoring penerapan strategi direksi sehingga diharapkan seorang komisaris independen dapat meminimalisasi permasalahan yang mungkin muncul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Selain itu Komisaris independen bisa bertugas sebagai mediator antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan ketika menentukan kebijakan dan strategi perusahaan agar tidak menyimpang, termasuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pajak.

Penelitian Sunarsih dan Oktavia (2016), serta Wulansari dan Dewi (2017) mengindikasikan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang berarti pada penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan riset Sunarsih dan Oktaviani (2016), Lionita dan Kusbandiyah (2017), serta Hariyanto dan Utomo (2018) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak. Menurut Sunarsih dan Oktavia (2016) berpendapat bahwa kinerja dewan komisaris dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya jumlah komisaris independen yang dimiliki maka semakin efektif pula dalam memantau

dan mengendalikan kinerja direksi atau manajer. Sebaliknya hasil penelitian dari Prayogo dan Darsono (2015), Wijayanti, dkk (2017), Hijriani, dkk (2017), Prasetyo & Pramuka (2018) serta Kusufiyah dan Anggraini (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang berarti pada penghindaran pajak. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) bahwa peran komisaris independen kurang efektif dalam mengawasi jalannya perusahaan termasuk dalam menentukan kebijakan efisiensi pajak. Hal ini karena komisaris independen termasuk dalam bagian dewan komisaris perusahaan sehingga masih ada peluang jika komisaris independen tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga perusahaan masih dapat berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Wijayanti, dkk (2017), Lionita dan Kusbandiyah (2017), serta Wulansari dan Dewi (2017) menyarankan agar menambah atau menggunakan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian Puspita dan Harto (2014), Hanafi dan Harto (2014), Prayogo dan Darsono (2015), serta Tandean dan Winnie (2016) menyarankan untuk menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih lama dan memperluas sampel penelitian agar hasil dapat digeneralisir. Berdasarkan saran dari peneliti terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan dan periode yang digunakan. Namun pengambilan data tidak terdapat perbedaan dengan peneliti sebelumnya karena penelitian ini masih berada di dalam lingkup perusahaan yang sama yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Peneliti akan menggunakan variabel independen kepemilikan saham eksekutif, kompensasi eksekutif, dan komisaris independen. Hal ini karena masih adanya perbedaan hasil antar peneliti sebelumnya, untuk alasan ini peneliti berharap dapat menguji kembali perbedaan hasil tersebut. Perbedaan hasil tersebut bisa terjadi karena perbedaan sampel dan periode yang diuji. Selain itu peneliti memutuskan untuk menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali **“Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti yaitu :

- a. Apakah Kepemilikan Saham Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
- b. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
- c. Apakah Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*
- b. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*
- c. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi penggunanya yakni :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan pembanding bagi peneliti lain dengan topik sejenis yaitu tentang dampak kepemilikan

saham eksekutif, kompensasi eksekutif, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan melalui adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang penghindaran pajak bagi peneliti sendiri, serta hasilnya dapat menambah pengetahuan terkait akuntansi dan perpajakan khususnya tentang penghindaran pajak, sehingga dapat diterapkan di lingkungan perusahaan.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini bisa mengakomodasi pemerintah untuk lebih menaruh perhatian pada faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sehingga kinerja bisa dioptimalkan ketika mengelola pajak di Indonesia. Di samping itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia.

3) Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menyediakan dan memberi informasi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan terutama ketika menilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat investor untuk lebih teliti dalam menyeleksi perusahaan untuk berinvestasi.

4) Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi untuk pengembangan teori tentang Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

5) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai *Tax Avoidance* pada masa yang akan datang.